



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10.200- Disdik/2013

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOPER) ““AL-JIHAD”” DESA BOBOS KECAMATAN LEGONKULON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) ““Al-Jihad”” Dsn. Kerajan Rt. 07/03 Desa Bobos Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) ““Al-Jihad””.

Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mamasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bawa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOPER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.


Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Legonkulon dengan No. 24/PAUD-AL-JIHAD/2012 Pada Tanggal 08 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOPER : ""Al-Jihad""
Alamat : Dsn. Kerajan Rt. 07/03
Desa Bobos Kec. Legonkulon Kab. Subang
Penyelenggara : Ade Ahmad Ghozali, S.Pd I
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 28 Januari 2013



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Legonkulon
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon
3. Kepala Desa Bobos
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/200 - Disdik/2012
Tanggal : 28 Januari 2013
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) ""Al-Jihad""", Kecamatan Legonkulon

SUSUNAN ORGANISASI KOPER ""AL-JIHAD""

1. Pembina :
- Camat Legonkulon
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon
- Penilik PNF Kecamatan Legonkulon
- Kepala Desa Bobos
2. Ketua : Ade Ahmad Ghozali, S.Pd I
3. Wakil Ketua : Nia Kurniawati
4. Sekretaris : Nunung Nurhayati, S.Pd I
5. Bendahara : Nurida
6. Bidang :
- Pendidikan : Yanti Ismayanti
- Keagamaan : Endang Sudrajat
- Kemitraan : Ida Farida
- Pengembangan KOPER : Ade Ahmad Ghozali, S.Pd I

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

